

## Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

### Pattern of Political and Legal Relations in the Policy of Moving the State Capital to East Kalimantan

**Irhammudin**

Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung  
[irhammudin.umko@gmail.com](mailto:irhammudin.umko@gmail.com)

**M. Iqbal**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
[m.iqbal\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:m.iqbal_uin@radenfatah.ac.id)

**Dedi Setiawan**

Universitas Kader Bangsa Palembang  
[law.dedi@gmail.com](mailto:law.dedi@gmail.com)

**Reza Praditya Pradana**

Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang  
[rezapradityajaya@gmail.com](mailto:rezapradityajaya@gmail.com)

**Abstrak:** *Semua negara memerlukan sistem pemerintahan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menganut sistem presidensial, menerapkan konsep Trias Politika sebagai upaya memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. UUD 1945 secara tersirat mendukung konsep tersebut dengan menjelaskan masing-masing tugas dan kewenangan cabang kekuasaan dalam pasal yang berbeda. Tugas dan wewenang Presiden sebagai lembaga eksekutif diatur dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 20 ayat 4. Adapun DPR sebagai lembaga legislatif diatur secara jelas dalam Pasal 19 s.d. Pasal 22. Sedangkan MA dan MK sebagai cabang yudikatif diatur dalam Pasal 24. Tulisan ini mencoba mengurai pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang tentunya membutuhkan support dari DPR sebagai pembuat Undang-Undang agar dapat mewujudkan pelaksanaan perpindahan ibu kota negara baru. Hal ini menjadi*

penting dikarenakan penetapan dan pelaksanaan undang-undang diawasi oleh MA dan MK sebagai lembaga yudikatif. Harapannya adalah penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan kestabilan negara tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Trias Politika, Politik, Hukum, Ibu Kota Negara

**Abstract:**

*All countries need a system of government to regulate the wheels of government. Indonesia as a democratic country that adheres to a presidential system, applies the Trias Politica concept as an effort to separate power into three branches, namely executive, legislative and judicial. The 1945 Constitution implicitly supports this concept by explaining each task and authority of the branch of power in different articles. The duties and authorities of the President as an executive body are regulated in Article 4 paragraph 1, Article 5 paragraph 2, and Article 20 paragraph 4. The DPR as a legislative body is clearly regulated in Articles 19 to 22. While the Supreme Court and the Constitutional Court as judicial branches are regulated in Article 24. This paper tries to unravel the pattern of political and legal relations in the policy of moving the State Capital from DKI Jakarta Province to East Kalimantan Province. The President as the executor of the Act certainly needs support from the DPR as the legislator in order to realize the implementation of the transfer of the new state capital. This is important because the stipulation and implementation of laws is supervised by the Supreme Court and the Constitutional Court as judicial institutions. The hope is that the administration of government can run according to the laws and regulations and the stability of the country is maintained This is important because the stipulation and implementation of laws is supervised by the Supreme Court and the Constitutional Court as judicial institutions. The hope is that the administration of government can run according to the laws and regulations and the stability of the country is maintained This is important because the stipulation and implementation of laws is supervised by the Supreme Court and the Constitutional Court as judicial institutions. The hope is that the administration of government can run according to the laws and regulations and the stability of the country is maintained.*

**Keywords:** Trias Politika, Politics, Law, National Capital

## PENDAHULUAN

Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung bagaimana komitmen dan kesepakatan rakyatnya pada saat pembentukan negara pertama kali. Di samping itu, kondisi sosial budaya dari masyarakat di negara tersebut menjadi salah satu faktor penting penetepana sistem tersebut. Demikian halnya Indonesia sebagai salah satu negara modern, memiliki sistem pemerintahan yang diatur khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai salah satu sumber hukum tertinggi negara setelah Pancasila<sup>1</sup>.

Konstitusi Indonesia sempat mengalami beberapa kali perubahan pada awal berdirinya negara. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yang diatur dalam naskah asli UUD 1945. Dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini dimaknai bahwa Presiden merupakan kepala negara yang juga kepala pemerintahan. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak. Hal ini bermakna bahwa Presiden adalah Mandataris MPR dan harus mempertanggungjawabkan jabatannya dihadapan MPR.

Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1949 ditandai dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 sampai dengan tahun 1950. Sistem Pemerintahan yang digunakan pada masa Konstitusi RIS adalah Parlementer. Hal ini diatur dalam Pasal 118 Konstitusi RIS 1949 bahwa Presiden tidak dapat diganggu gugat dan Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Rumusan ini mengandung arti bahwa Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Dalam Pasal 69 ayat (1) hanya disebutkan bahwa Presiden hanya bertugas sebagai Kepala Negara. Adapun Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen.

Masa berlakunya Konstitusi RIS hanya 1 tahun kemudian berubah

---

<sup>1</sup> Daniel Susilo dan Mohammad Roesli, "Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945," *Mimbar Yustisia* 2, no. 1 (2018): 129-33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

menjadi UUD Sementara 1950 (UUD No.7 Tahun 1950) karena konstelasi politik yang memanas. Namun dalam Undang-Undang ini terdapat pasal yang merumuskan bahwa Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun karena konstelasi politik yang juga tidak kondusif, Presiden kembali menetapkan UUD 1945 pada tahun 1959 serta mencabut UUDS 1950.

Jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali. Pertama, pada pembukaan alinea keempat yang menjelaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu UUD Negara yang berkedaulatan rakyat. Kedua, dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia mendasar pada Pemerintahan yang demokratis karena berasaskan kedaulatan rakyat<sup>2</sup>.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahan memerlukan sebuah sistem untuk mencapai tujuannya dan tetap menjaga kestabilan negara. Sistem pemerintahan sendiri diartikan sebagai sistem yang mengatur pembagian kekuasaan antara satu organ dengan organ lainnya dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sehingga tidak diartikan Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas legislatif dan yudikatif juga<sup>3</sup>. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia, UUD 1945 mengatur tentang sistem pemerintahan melalui organ pelaksanaannya masing-masing. Presiden dan Wakil Presiden menjadi komando kekuasaan cabang eksekutif, Lembaga MPR, DPR, dan DPD menjadi komando di wilayah legislatif, serta MA dan MK di wilayah yudikatif. Semua harus memiliki kewenangan yang jelas sehingga roda pemerintahan Indonesia dapat berjalan stabil dan saling mendukung satu sama lain.

Di zaman reformasi, Pemerintah Indonesia melalui kewenangan MPR telah empat kali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dalam upaya mempertegas sistem Presidensial. Namun sistem multi partai yang mendorong pembentukan koalisi justru dianggap memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Presiden merupakan representasi dari koalisi

---

<sup>2</sup> C. Noviati, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333-54, <https://doi.org/10.31078/jk>.

<sup>3</sup> Imam Sukadi, “Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 119-28.

partai yang dibentuk sebelum pemilihan presiden dan wakilnya. Namun Partai koalisi pendukung Presiden terpilih tidak memberikan jaminan akan selalu mendukung program-program pemerintah bidang eksekutif melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Sehingga rumusan-rumusan kebijakan Presiden dan Menteri-Menterinya sangat rentan dipengaruhi oleh intervensi-intervensi partai politik dengan kepentingan masing-masing. Transaksi politik akan sering mewarnai sistem pemerintahan di Indonesia, baik itu pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif <sup>4</sup>.

DPR sebagai lembaga legislatif yang sangat kental dengan nuansa politik karena diisi oleh kader-kader partai politik, memiliki peran yang sangat vital bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Ini artinya, Lembaga DPR memiliki pola hubungan politik dan hukum dengan Presiden dan Jajarannya terkait berbagai macam rencana kebijakan-kebijakan yang dituangkan dan disahkan oleh DPR. Salah satunya adalah terkait Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara Baru yang akan dipindahkan dari Provinsi DKI Jakarta Ke Provinsi Kalimantan Timur.

Berbagai pro dan kontra bermunculan terkait kebijakan yang diambil oleh Presiden dan didukung oleh mayoritas fraksi di DPR. Tulisan ini akan mengurai Bagaimana Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam perspektif Sistem Politik dan Sistem Hukum di Indonesia serta Bagaimana Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan<sup>5</sup>, hal ini dilakukan karena sumber literatur diperoleh dari jurnal, laporan penelitian, informasi dari media cetak, online, dan sumber lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif <sup>6</sup>. Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

---

<sup>4</sup> Zuhdi Arman, "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 23-40.

<sup>5</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003).

<sup>6</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik sama seperti kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik di Indonesia, di antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat<sup>7</sup>.

Demokrasi sebagai pilihan sistem politik di Indonesia memiliki tujuan ideal dalam hal pengakuan atas hak-hak politik warga negara. Upaya penjaminan atas kehidupan politik rakyat diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Perpolitikan lainnya. Demokrasi modern yang telah berjalan dalam beberapa waktu pasca reformasi politik tahun 1998 dihadapkan pada kenyataan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tuntutan akan kebutuhan pemimpin negara yang sesuai dengan harapan rakyat dan berjalannya proses demokratisasi dalam pemilu yang jujur dan adil perlu dijawab melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*).

Proses berdemokrasi pada pemerintahan Negara Indonesia harus dibuktikan oleh lembaga-lembaga negara, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan harus mampu membawa kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Adapun MPR, DPR, dan DPD sebagai lembaga legislatif yang merumuskan dan menetapkan garis-garis politik negara harus mampu membuat regulasi yang relevan dengan tuntutan kebutuhan bangsa dan negara. Di sisi lain, pola hubungan antara lembaga negara harus berjalan dengan baik dan seimbang. Dalam konsep demokrasi, tidak dibenarkan adanya dominasi

---

<sup>7</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia.Pdf* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

antara lembaga negara<sup>8</sup>. Idealnya, sesama lembaga negara harus terjalin sebuah kemitraan yang saling melengkapi satu sama lain sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi satu tujuan, yaitu terwujudnya Indonesia sejahtera.

Terdapat beberapa tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945, di antaranya :

1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (Pasal 4 ayat 1)
2. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2)
3. Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang (Pasal 20 ayat 4)
4. Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23 ayat 2).

Salah satu kewenangan yang digunakan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah mengusulkan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia kepada DPR selaku lembaga legislatif. Dalam pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden menyampaikan usulannya dihadapan MPR setelah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI. Presiden menekankan bahwa ibu kota baru Indonesia nantinya tidak hanya sebagai simbol identitas bangsa, namun juga sebagai representasi kemajuan bangsa. Salah satu harapan pemindahan ibu kota negara adalah demi mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta pembangunan<sup>9</sup>.

Dalam sistem politik di Indonesia, Kedudukan Ibu Kota Negara tidak ditetapkan dalam Konstitusi, melainkan dalam Undang-Undang Khusus. Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia, namun Presiden tidak dapat menetapkan suatu undang-undang hanya berdasarkan keputusan politik sepihak.

---

<sup>8</sup> Aos Kuswandi, "Membangun Gerakan Budaya Politik Dalam Sistem Politik Indonesia," *Jurnal GOVERNANCE* 1, no. 1 (2012): 41-50, <http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/governance/article/view/311>.

<sup>9</sup> Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 17(3) (2020): 531-57.

Berdasarkan Konsep *Trias Politica*, Presiden hanya bersifat mengusulkan Kebijakan Perpindahan Ibu Kota yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang dan diajukan kepada DPR. Tentunya usulan Presiden bukan usulan spekulatif yang tidak mengetahui pasti apakah akan disetujui oleh Fraksi-Fraksi Partai di DPR. Presiden Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Koalisinya secara matematis menduduki mayoritas kursi parlemen sudah yakin usulannya akan diterima oleh mayoritas Fraksi Partai. Meskipun ada satu fraksi yang tidak menyetujui usulan kebijakan perpindahan ibu kota, namun mayoritas mengalahkan minoritas dan hal ini menjadi tidak masalah. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara tetap disahkan menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam Sidang Paripurna DPR RI.

## **B. Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Sistem Hukum di Indonesia**

Dalam suatu sistem hukum yang baik, tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian itu. Indonesia menganut warisan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Sistem ini memiliki tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi hukum, hakim bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh Presiden atau lembaga tinggi negara lainnya, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial yaitu hakim berperan besar dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti<sup>10</sup>.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari urutan tertinggi adalah UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PP), Peraturan Daerah. Selain itu, terdapat satu sumber hukum yang dapat dijadikan acuan penetapan hukum yang tidak diatur dalam undang-undang yaitu Yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yurisprudensi memiliki kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru, sama halnya dengan undang-undang.

Fenomena kebijakan perpindahan ibu kota negara baru di Indonesia, terdapat pernyataan sikap pro dan kontra dari berbagai

---

<sup>10</sup> Fajar Nurhadianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *TAPIs* 11, no. 1 (2015).

kalangan. Yang mendukung kebijakan perpindahan ibu kota baru memiliki harapan besar terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Namun bagi yang menolak kebijakan, terdapat berbagai reaksi dan sikap yang ditunjukkan. Mulai dari kritik di media sosial maupun media massa, sampai mendesak pembatalan Undang-Undang Ibu Kota Negara karena dinilai cacat formil.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, semua elemen masyarakat berhak menyatakan pendapatnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terdapat beberapa mekanisme yang diatur dalam undang-undang perihal kritik yang disampaikan. Terkait pendesakan pembatalan Undang-Undang Ibu Kota Negara, masyarakat bisa menggugat keabsahannya ke Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudikatif yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan putusannya bersifat final dan mengikat.

Selain itu dalam konsep *Trias Politica*, Presiden tidak dapat mengintervensi keputusan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif yang bertugas mengawal, mengawasi, dan memantau proses berjalannya UUD 1945 di negara Indonesia. Hal ini juga dilandasi oleh UUD 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa NKRI didasarkan atas hukum yang berlaku, tidak berdasar atas kekuasaan, serta pemerintah berdasarkan sistem konstitusi bukan absolutisme<sup>11</sup>.

### C. Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur

Secara formal, pelembagaan sistem politik di Indonesia dikenali dari pengaturan tatanan dan alur proses kekuasaan bernegara, di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan jabarannya. Dan secara informal, sistem politik tergambar dari koneksi kelompok dan organisasi masyarakat serta organisasi politik, yang berpengaruh besar terhadap tatanan dan proses formal tersebut. Durasi keseimbangan dan keteraturan saling kontrol dan pengaruh dimaksudkan untuk menggambarkan daya

---

<sup>11</sup> A. Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 1, no. 02 (2011): 9073.

tahan stabilitas dan efektivitas sistem politik di Indonesia<sup>12</sup>.

Keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden Joko Widodo yang memenangkan dua kali pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat di periodenya masing-masing menggambarkan betapa baiknya pencitraan mereka sehingga mayoritas rakyat Indonesia jatuh hati kepada dua presiden Indonesia tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri juga, parpol dan ormas memiliki peran penting di belakangnya. Calon Presiden akan mustahil mendapatkan tiket peserta pilpres jika tidak diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Tentunya parpol memiliki hitung-hitungan yang matang juga dalam menentukan pilihan calon presiden yang akan diusungnya. Sebab dukungan parpol sama halnya investasi politik yang akan dinikmati ketika calon presiden yang diusungnya memenangkan pilpres. Salah satu faktor penentuan pilihan parpol terhadap calon presiden yang akan diusung adalah dukungan ormas besar terhadap capres tersebut. Sehingga biasanya ormas besar menawarkan calon wakil presiden dari kalangan mereka. Semakin besar pengaruh calon wakil presiden di dalam lingkaran ormas, maka semakin besar peluangnya dipilih oleh parpol untuk diusung. Namun lagi-lagi dukungan ormas besar juga sama halnya dengan investasi politik yang mereka tanam untuk masa depan organisasi mereka.

Terdapat perbedaan mendasar dalam proses keberhasilan memenangkan pemilihan presiden antara SBY dan Jokowi. SBY sejatinya merupakan tokoh sentral Partai Demokrat, sehingga keputusannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden merupakan satu kesatuan. Ditambah kekuatan Fraksi Partai Demokrat memiliki *bargaining position* yang cukup kuat dalam mempengaruhi Fraksi-Fraksi lain yang turut serta dalam Koalisi Pemerintahan. Berbeda halnya dengan Jokowi yang bukan merupakan tokoh sentral PDI Perjuangan sebagai Partai Utama pengusungnya dalam dua kali keikutsertaan dalam pemilihan presiden. Bahkan sebelum menjadi Presiden, PDI Perjuangan juga mengantarkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo. Sehingga dapat dianalisis bahwa segala kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi sangat mungkin dapat diintervensi oleh Partai Politik pengusungnya melalui Fraksi di DPR.

Meskipun Indonesia mengadopsi Konsep *Trias Politika* yang diatur

---

<sup>12</sup> Arbi Sanit, "Pematangan Demokrasi Dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan Dan Kepemimpinan," *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>.

secara tersirat dalam UUD 1945, namun sistem politik di Indonesia dengan sistem multipartainya yang membuat konsep ini banyak mendapatkan penolakan dan seakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemisahan kekuasaan yang diimplementasikan oleh lembaga eksekutif dan legislatif<sup>13</sup>. Hak Prerogatif Presiden sebagai Kepala Pemerintahan juga diintervensi dengan adanya penyodoran Menteri-Menteri yang diisi oleh kader partai politik pengusungnya. Meskipun pada dasarnya partai politik berdalih bahwa mereka juga ingin memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara melalui kader terbaiknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep *Trias Politica* yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak diimplementasikan secara absolut<sup>14</sup>.

Terkait dengan Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur setidaknya berimbas pada dua produk hukum yang sangat berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pertama adalah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan yang kedua adalah Rancangan Undang-Undang APBN. Presiden membutuhkan UU IKN sebagai dasar hukum pelaksanaan proyek-proyek yang berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara yang baru, seperti pembangunan Kompleks Kantor Kepresidenan, Kementerian, Lembaga Non Kementerian, DPR/MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kantor Lembaga Tinggi Negara lainnya. Maka dibutuhkan juga Rancangan APBN yang dapat mendukung program-program tersebut. APBN Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran berikutnya harus disusun berdasarkan skala prioritas program pembangunan Ibu Kota Negara baru. Sehingga dalam proses pengesahan RUU IKN dan Penetapan APBN-P Tahun Anggaran 2022 serta RUU APBN Tahun 2023 dan 2024, Presiden dan DPR harus menjalin komunikasi politik yang baik untuk menghasilkan produk hukum yang akan dijalankan oleh Presiden dan Jajaran Kabinetnya.

Sebagaimana yang telah di bahas pada subbab sebelumnya, bahwa keberhasilan komunikasi politik yang dijalin antara Presiden dan DPR akan berdampak pada putusan bulat dalam sidang paripurna penetapan dan

---

<sup>13</sup> Ruhenda Ruhenda et al., "Tinjauan Trias Politica Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia," *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58-69, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.

<sup>14</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (1945): 328-38.

pengesahan UU IKN. Dan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi diuntungkan dengan Koalisi Partai Pendukung yang solid, baik yang ada di Kabinet Presiden Jokowi melalui kader-kader terbaik yang diangkat menjadi Menteri-Menteri, maupun kader-kader terbaik yang mengisi mayoritas kursi parlemen. Terbukti dalam pengesahan UU IKN dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDI Perjuangan pada tanggal 18 Januari 2022, hanya 1 Fraksi yang menolak RUU IKN disahkan menjadi UU IKN yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Menjadi hal yang lumrah dalam negara demokrasi ketika ada beberapa pandangan yang kontra terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan nasional. Namun hal itu harus dilakukan dengan cara yang juga dilegalkan hukum positif di Indonesia.

Beberapa pandangan politik disampaikan oleh Legislator yang kontra terhadap kebijakan perpindahan IKN diantaranya kebijakan IKN baru belum urgen untuk dilakukan karena kondisi perekonomian Indonesia masih dibayangi oleh merosotnya perekonomian akibat pandemi Covid-19<sup>15</sup>. Perpindahan IKN memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga diharapkan tidak dilakukan di saat sekarang dimana perekonomian Indonesia sedang dalam fokus pemulihan ekonomi. Alangkah baiknya jika APBN difokuskan untuk program-program lain yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun pandangan politik yang pro terhadap kebijakan perpindahan IKN baru merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. DKI Jakarta sudah tidak kondusif dipertahankan sebagai ibu kota karena rawan akan banjir dan kemacetan yang luar biasa. Dengan adanya perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, akan tercipta roda pemerintahan yang kondusif tanpa gangguan banjir dan macet, pemerataan pembangunan juga tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, serta DKI Jakarta diharapkan menjadi Pusat Ekonomi di Indonesia tanpa hiruk pikuk aktivitas pemerintahan.

## **PENUTUP**

Atas nama rakyat Indonesia, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah disahkan menjadi Undang-Undang merupakan harapan Pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pro kontra terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang biasa

---

<sup>15</sup> Muhammad Riki Mardiansyah, "Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Di Kota Palembang" (UIN Raden Fatah Palembang, 2021).

dalam negara demokrasi. Namun kebijakan perpindahan ibu kota negara merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan persiapan terukur dan terencana. Jika melihat kondisi ekonomi sekarang yang sedang dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang belum juga berakhir, di sisi lain Presiden Jokowi memasuki masa-masa akhir kepemimpinannya, maka sah-sah saja jika kebijakan perpindahan ibu kota negara mendapatkan tanggapan negatif serta kritikan yang tajam dari para pengamat ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia. Apalagi utang luar negeri Pemerintah Indonesia yang terus membengkak, menandakan secara finansial belum dapat dikatakan siap. Seharusnya, persiapan yang dilakukan dengan sangat matang.

Dukungan politik dari mayoritas Fraksi di DPR memang dapat dikatakan sah dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan perpindahan ibu kota negara. Namun dengan sistem politik di Indonesia yang menganut sistem multipartai, sangat sulit mengatakan bahwa mayoritas dukungan partai politik menandakan kebijakan yang diambil sudah tepat dan dapat mendatangkan kemaslahatan bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam prinsip Qowaid Fiqhiyyah, jika terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka harus ditinggalkan mafsadat yang lebih besar. Kebijakan perpindahan IKN membutuhkan biaya yang besar sehingga akan mengorbankan program-program pemulihan ekonomi yang lain. Namun jika pilihannya menunda perpindahan ibu kota sampai keadaan ekonomi Indonesia stabil, mungkin saja berdampak pada gangguan stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang, namun mafsadatnya lebih kecil dan lebih mencapai maslahat untuk rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia.Pdf*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Fendri, A. “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 1, no. 02 (2011): 9073.
- Komariah, Djam’an Satori dan Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Kuswandi, Aos. “Membangun Gerakan Budaya Politik Dalam Sistem Politik Indonesia.” *Jurnal GOVERNANCE* 1, no. 1 (2012): 41-50. <http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/governance/article/view/311>.
- Mardiansyah, Muhammad Riki. “Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Di Kota Palembang.” UIN Raden Fatah Palembang,

2021.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noviati, C. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333-54. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Nurhadianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” *TAPIS* 11, no. 1 (2015).
- Ristawati, Fikri Hadi dan Rosa. “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 17(3) (2020): 531-57.
- Roesli, Daniel Susilo dan Mohammad. “Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945.” *Mimbar Yustisia* 2, no. 1 (2018): 129-33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia.” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58-69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>.
- Sanit, Arbi. “Pematangan Demokrasi Dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan Dan Kepemimpinan.” *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>.
- Sukadi, Imam. “Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 119-28.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (1945): 328-38.
- Zuhdi Arman. “Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 23-40.